

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS NGADIREJO  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa resep obat internal puskesmas Ngadirejo, Telah mendapat pelayanan di puskesmas Ngadirejo baik rawat inap maupun rawat jalan,
3.	Prosedur	Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Ngadirejo dilakukan dengan :

1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Ngadirejo
2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat – obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan
3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi
4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut
5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan
6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat
7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga tercatat di Rekam Medis pasien

Flow Chart





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat meracik puyer</li> <li>2. Almari obat</li> <li>3. Rak obat sesuai klasifikasi obat</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Plastik tempat obat</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker</p> <p>Asisten apoteker</p>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan harian oleh PJ UKP</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor 082137633992</li> <li>3. Email: <a href="mailto:puskesmas_ngadirejo@yahoo.com">puskesmas_ngadirejo@yahoo.com</a></li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasngadirejo</li> <li>b. Wa : 082137633992</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680320 200212 2 003